



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana

Kabupaten Bantul

Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah terlaksana dan berhasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 28 Februari 2025
PLT. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul, *q*



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan

tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pertanahan dan tata ruang.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 109,57%. Dua IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria tinggi (75,1% s/d 90%), meliputi :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (86,73%)
2. Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan (77,25%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM.....	4
E. Isu Strategis	5
F. Cascading Kinerja	6
G. Peta Proses Bisnis	6
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Tujuan dan Sasaran.....	12
2. Kebijakan, Strategi dan Program	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	17
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	18
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	22
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah	30
C. Akuntabilitas Anggaran	42
D. Efisiensi Sumber Daya	44
Bab IV Penutup	46

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	4
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	13
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	14
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	16
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	17
Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	18
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kerja.....	20
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	21
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1	22
Tabel III. 4 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	27
Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2.....	30
Tabel III. 6 Lokasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Pertanahan Tahun 2024	33
Tabel III. 7 Realisasi Pendaftaran Tanah Pemda Tahun 2024.....	33
Tabel III. 8 Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2024	34
Tabel III. 9 Realisasi Pemasangan Patok Tanah Kalurahan 2024	35
Tabel III. 10 Realisasi Pengukuran Tanah Kalurahan Tahun 2024	36
Tabel III. 11 Realisasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikasi Tanah Kalurahan Tahun 2024.....	36
Tabel III. 12 Realisasi Pendaftaran Sertifikasi Tanah Kalurahan Tahun 2024.....	36
Tabel III. 13 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2024	37
Tabel III. 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024	42
Tabel III. 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	44
Tabel III. 16 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	44

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	4
Gambar III. 1 Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Konsultasi Pengajuan Perijinan di Loket DPMPTSP	25
Gambar III. 2 FGD dan paparan antara Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Madukismo.....	26
Gambar III. 3 Paparan Akhir Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024	26
Gambar III. 4 Koordinasi Lintas Sektor di Kementerian ATR/BPN Jakarta RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur	26
Gambar III. 5 Pencermatan dan Pra Harmonisasi Raperbup RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur bersama Kanwil Kemenkumham DIY	27
Gambar III. 6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	28
Gambar III. 7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	29
Gambar III. 8 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Website Sipetarung	29
Gambar III. 9 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Mobile Android Sipetarung	30
Gambar III. 10 Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Tanah Kalurahan dan Sultan Ground, 6 November 2024	30
Gambar III. 11 Rakor tukar menukar tanah Sendangsari	40
Gambar III. 12 Koordinasi dan cek lokasi Kaurahan Tamanan untuk dimanfaatkan oleh PT Suhu Kata Kita	40
Gambar III. 13 Monitoring dan Evaluasi pemasangan patok Kalurahan Potorono.....	40

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai beroperasi sejak Januari tahun 2017. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas

Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul terbentuk Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pertanahan dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); dan


- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.
5. Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No.	Jabatan	Formasi					Pegawai yang Ada					Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	S2	S1	D3	SMA	5	S2	S1	D3	SMA	SMP	7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	4		4			3	2	1				2	1
	2. Pengawas	12		12			12	8	4				6	6
	3. Pelaksana	35	1	12	10	11	19	1	5	3	9	1	12	7
C.	Jabatan Fungsional	6		3	3		2			2			1	1
	Jumlah						37	12	10	5	9	1	22	15

Sumber: data DPTR, Desember 2024.

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 12 orang (32,43%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (27,03%), SMA 9 orang

(24,32%), D3 5 orang (13,51%), dan SMP 1 orang (2,70%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 21 orang, terdiri dari 1 pejabat administrator, 16 pelaksana administrasi dan 4 jabatan fungsional.

E. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang.

Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian ATR/BPN, telaah Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang akan dihadapi pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
3. Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang;

4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
5. Mengoptimalkan basis data spasial;
6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
7. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul


F. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul:

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Manajemen					
		DPTR-11 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPTR-12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPTR-13 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Utama				
	DPTR-01 Penatagunaan Tanah		DPTR-02 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPTR-03 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan		
						
	DPTR-04 Penyelenggaraan Penataan Ruang		DPTR-05 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	DPTR-06 Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
	Penunjang					
			DPTR-07 Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPTR-08 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPTR-09 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPTR-10 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

G. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor: O61/521.D/ EV.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1:

a) Rekomendasi :

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmarking)

b) Tindaklanjut Rekomendasi

Metode penilaian kesesuaian pola ruang keseluruhan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya ini dijadikan hasil acuan perwujudan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Tahun Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 75,62% masih dikategorikan belum terwujud dari yang telah direncanakan karena nilai kesesuaian pola ruang keseluruhan <85%.

c) Bukti Dukung: Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang pada pasal 54 ayat 4 memuat Kategori penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

masing-masing kegiatan sistem jaringan prasarana.
(4) Kategori penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang terdiri atas:

- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud, dalam hal nilai perwujudan Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen);
- b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen); atau
- c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

A
G

Rekomendasi 2:

a) Rekomendasi :

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

b) Tindaklanjut Rekomendasi

Laporan capaian kinerja perangkat daerah pada Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang tahun 2024 sudah menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun RPJMD 2026

c) Bukti Dukung:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra dan RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap Target RPJMD 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang	100,49	75,60	75,62	100,03	75,20	100,56%
2.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	119,59	73	86,73	118,81	74	117,20
3.	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	101,81	77	77,25	100,03	85	90,88

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan. Sasaran yang daerah yang didukung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yaitu Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik.

Sedangkan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah :

- 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- 2) Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Kesesuaian pemanfaatan ruang

Sumber: Perubahan Renstra DPTR Kab. Bantul 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap 2. Penyebarluasan informasi penataan ruang 1. Penataan kawasan melalui koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 4. Optimalisasi Sistem Informasi Penataan Ruang 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 6. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Penatagunaan tanah melalui peningkatan tertib administrasi pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda)

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan) 3. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG 4. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan

Sumber: Perubahan Renstra DPTR Kab. Bantul 2021-2026.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
5. Program Penatagunaan Tanah;
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan

Sumber : DPTR, 2024.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	73	I	
					I	
					III	
					IV	73*
2..	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	%	77	I	
					I	
					III	
					IV	77*

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp53.809.500
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp668.305.014
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dana Keistimewaan)	Rp500.000.000
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.310.867.992
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp500.000
6.	Program Penatagunaan Tanah	Rp385.197.340

No	Program	Anggaran (Rp)
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp7.247.604.000
Jumlah		Rp16.166.283.846

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	3
2.	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	3

Sumber : Perubahan Renstra DPTR Kab. Bantul tahun 2021-2026.

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

IKU Sasaran Strategis Bupati/Pemerintah Kabupaten Bantul yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Formulasi pengukuran Kesesuaian Pemanfaatan ruang adalah Pemanfaatan ruang dibagi perencanaan ruang x 100%. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang	100,49	75,60	75,62	100,03	75,20	100,56%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi, dengan capaian sebesar 100,03%. Walaupun secara keseluruhan tercapai, perlu dilakukan peninjauan kembali, penertiban pemanfaatan ruang ataupun sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat ataupun stakeholder terkait. Dengan alasan tersebut, karena nilai kesesuaian pola ruang keseluruhan <85% sehingga menurut Peraturan Menteri Agraria/BPN Tahun Nomor 21 Tahun 2021 nilai kesesuaian tersebut masih belum terwujud dari yang telah direncanakan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang memiliki indikator kinerja utama yang capaiannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	119,59	73	86,73	118,81	74	117,20

Sumber : esakip ROPK tahun 2024.

1) IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 73 dengan realisasi sebesar 86,73% tercapai 118.81% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 86,70% atau tercapai sebesar 119,59%, maka capaian tahun 2024 turun sebesar -0,78%. Walaupun % capaiannya turun tetapi kinerja tetap baik karena sudah melampaui 100%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 74% Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 117,20% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Formula dari IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang merupakan Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang.

Faktor Penghambat:

1. Perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, di mana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha;
2. Perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru yang berpengaruh terhadap penyusunan dokumen tata ruang.

Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
2. Pendampingan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
3. Kerja sama dan komitmen yang baik antara Kementerian ATR BPN, Pemda DIY dan Pemkab Bantul dalam menetapkan Rencana Detail Tata Ruang dalam Peraturan Bupati.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Penyebarluasan informasi penataan ruang;
- c. Penataan kawasan melalui koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
- d. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- f. Optimalisasi Sistem Informasi Penataan Ruang
- g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- h. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** dengan indikator Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 70,20% tercapai sebesar 70,20%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota.

- 3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** dengan indikator Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;
 - b. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis.

Berikut disajikan table-tabel dan gambar-gambar kegiatan pendukung pencapaian IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.



Gambar III. 1 Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Konsultasi Pengajuan Perijinan di Loker DPMPTSP



Gambar III. 2 FGD dan paparan antara Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Madukismo



Gambar III. 3 Paparan Akhir Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024



Gambar III. 4 Koordinasi Lintas Sektor di Kementerian ATR/BPN Jakarta RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur




Gambar III. 5 Pencermatan dan Pra Harmonisasi Raperbup RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur bersama Kanwil Kemenkumham DIY

Tabel III. 4 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024


Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
Lindung	Hutan Lindung	-	-	1799,75	93,55	124,12	6,45	1923,87
	Kawasan Cagar Budaya	-	-	44,62	15,36	245,94	84,64	290,56
	Kawasan Resapan Air	-	-	2175,91	89,33	259,79	10,67	2435,70
	Sempadan Pantai	-	-	218,46	64,79	118,70	35,21	337,16
	Sempadan Sungai	-	-	1574,89	70,03	673,89	29,97	2248,79
	Total Kawasan Lindung	-	-	5813,62	80,34	1422,45	19,66	7236,07
Budidaya	Kawasan Industri	223,85	12,35	750,92	41,43	837,95	46,23	1812,73
	Kawasan Pariwisata	-	-	696,50	99,31	4,86	0,69	701,36
	Kawasan Perdesaan	1883,19	18,63	8223,73	81,37	-	-	10106,91
	Kawasan Hutan Rakyat	239,70	17,24	759,23	54,60	391,71	28,17	1390,64
	Kawasan Perkotaan	3287,02	26,84	8961,39	73,16	-	-	12248,40
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	-	-	8086,46	74,03	2836,25	25,97	10922,71
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	-	-	4096,21	81,53	927,83	18,47	5024,05

	Total Kawasan Budidaya	5633,76	13,35	31574,44	74,81	4998,59	11,84	42206,79
Total Kawasan Lindung + Budidaya		5633,76		37388,06		6421,04		49442,86
Persentase Kawasan Lindung + Budidaya			11,39		75,62		12,99	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024.



Gambar III. 6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2024




Gambar III. 7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2024


Tabel III.5. Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Gosong Sungai	16,01
2	Hutan Kerapatan Rendah	1139,84
3	Hutan Kerapatan Sedang	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	583,84
5	Industri	192,20
6	Kebun Campuran	7284,17
7	Lahan Terbuka	170,13
8	Mangrove	8,51
9	Pasir Pantai	160,07
10	Permukiman	22228,37
11	Sawah Irigasi	12752,47
12	Sawah Tadah Hujan	1172,71
13	Semak/Belukar	213,29
14	Tambak	63,32
15	Tegalan/Ladang	4289,08
16	Tubuh Air	534,53
Total		51170,65

Sumber: DPTR Bantul 2024.



Gambar III. 8 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Website Sipetarung



Gambar III. 9 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Mobile Android Sipetarung



Gambar III. 10 Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Tanah Kalurahan dan Sultan Ground, 6 November 2024

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah

Sasaran meningkatnya kualitas penatagunaan tanah memiliki indikator kinerja utama yang capaiannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	101,81	77	77,25	100,32	85	90,88

Sumber : esakip ROPK tahun 2024.

1) IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 77% dengan realisasi sebesar 77,25% tercapai 100,32% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 76,26 atau tercapai sebesar 101,81%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar -1,49.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 85% Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 90,88% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Formula dari IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan merupakan Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan.

Faktor Penghambat:

1. Dokumen pengadaan tanah Pemda yang tidak lengkap dan sulit untuk dilacak keberadaannya sebagai syarat pensertifikatan tanah Pemda;
3. Kurangnya jumlah petugas ukur berlisensi;
4. Keterlambatan pemberkasan di kalurahan sehingga tidak tepat waktu pada aktivitas pengukuran;
5. Data pertanahan di kalurahan kurang lengkap dan sebagian data yang hilang;
6. Terdapat penyesuaian berkas di Kantor Pertanahan/BPN karena adanya perbedaan kondisi fisik dan berkas yang didaftarkan, beserta persyaratan baru yang ditentukan Kantor Pertanahan/BPN terhadap berkas pendaftaran sertifikat;
7. Adanya transisi sertifikat manual ke sertifikat elektronik sehingga belum bisa diterbitkan syarat pendaftaran untuk pencatatan perubahan.

Faktor Pendorong:

1. Komitmen bersama antara Pemkab Bantul dan Kantor Pertanahan/BPN Bantul untuk menyelesaikan permasalahan dan target pensertifikatan Tanah Pemda, Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa;
2. Dukungan anggaran Dana Keistimewaan DIY;
3. Koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan/BPN Bantul dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda);
2. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan);
4. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah kalurahan / tanah SG;
5. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;
6. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Capaian Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan). Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 87%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan indikator Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 44,74% tercapai sebesar 44,74%. Program ini didukung kegiatan berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten;
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan.

Berikut disajikan tabel-tabel dan gambar-gambar kegiatan pendukung pencapaian IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan.

Tabel III. 6 Lokasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Pertanahan Tahun 2024

No	Kalurahan	Kecamatan
1	Patalan	Jetis
2	Trimulyo	
3	Timbulharjo	Sewon
4	Bangunjiwo	Kasih
5	Sendangsari	Pajangan
6	Imogiri	Imogiri
7	Sumbrmuyo	Bambanglipuro
8	Poncosari	Srandakan
9	Trimurti	
10	Triharjo	Pandak

Tabel III. 7 Realisasi Pendaftaran Tanah Pemda Tahun 2024

Uraian	Keterangan
Sertipikat yang sudah terbit sebanyak 6 sertipikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Jembatan Soka di Kalurahan Seloharjo sebanyak 1 sertipikat. 2. Untuk Jembatan Soka di Kalurahan Panjangrejo sebanyak 2 sertipikat. 3. Untuk SMP 2 Jetis di Kalurahan Canden sebanyak 1 sertipikat. 4. Untuk Gedung BPMD di Kalurahan Wonokromo sebanyak 1 sertipikat. 5. Untuk Pengganti Selokan DAM Pacar di Kalurahan Wonokromo sebanyak 1 sertipikat.
Sedang dalam proses pengukuran dan pemberkasan	<ol style="list-style-type: none"> a. 3 bidang sudah proses Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, yaitu untuk Outer Ringroad Sedayu-Pandak di Kalurahan Gilangharjo sebanyak 3 bidang. b. 5 titik dalam proses pemberkasan untuk pendaftaran tanah, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk SMP 1 Banguntapan di Kalurahan Baturetno, Banguntapan. 2. Untuk SMP 4 Banguntapan di Kalurahan Tamanan, Banguntapan. 3. Untuk SMP 1 Pundong di Kalurahan Panjangrejo, Pundong. 4. Untuk SMP 3 Pajangan di Kalurahan Sendangsari, Pajangan. 5. Untuk Bako Paud di Kalurahan Tlirenggo, Bantul.
Sudah terbit rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 5 rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Fasilitas Sarpras Pendukung Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) di Kalurahan Parangtritis, Kretek. 2. Untuk SDN 1 Kretek di Kalurahan Donotirto, Kretek. 3. Untuk SDN 1 Panggang di Kalurahan Sidomulyo, Bambanglipuro. 4. Untuk SDN 1 Cepit di Kalurahan Pendowoharjo, Sewon. 5. Untuk SDN Piring di Kalurahan Murtigading, Sanden

Sumber: DPTR, 2024.

Tabel III. 8 Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2024

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANE WON				
1	Agus Budiraharja, SKM, M. Kes Pemerintah Kabupaten Bantul (DLH)	Argodadi	Sedayu	8.413	Pembangunan TPST	T/500.17.4/00006/Tanah/2024 1 Agustus 2024	Tanah Kasultanan (SG)

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
2	Agus Budiraharja, SKM, M. Kes Pemerintah Kabupaten Bantul (BPBD)	Poncosari	Srandakan	5.343	Gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES)	T/500.17.4/00007/Tanah/2024 1 Agustus 2024	Tanah Kasultanan (SG)
3	Agus Budiraharja, SKM, M. Kes Pemerintah Kabupaten Bantul (DKUKMPP)	Srihardono	Pundong	5.650	Pasar Pundong	T/500.17.4/00013/Tanah/2024 11 Oktober 2024	Tanah Kasultanan (SG)
4	Agus Budiraharja, SKM, M. Kes Pemerintah Kabupaten Bantul (DKUKMPP)	Pleret	Pleret	6.150	Pasar Pleret	T/500.17.4/00014/Tanah/2024 11 Oktober 2024	Tanah Kasultanan (SG)
5	Agus Budiraharja, SKM, M. Kes Pemerintah Kabupaten Bantul (DKUKMPP)	Canden	Jetis	2.050	Pasar Bendosari	T/500.17.4/00015/Tanah/2024 11 Oktober 2024	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber : DPTR, 2024.

Tabel III. 9 Realisasi Pemasangan Patok Tanah Kalurahan 2024

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Patok	Jumlah Bidang
1	Bantul	Bantul	40	5
2	Tirtonirmolo	Kasih	398	48
3	Canden	Jetis	425	53
4	Caturharjo	Pandak	400	50
5	Wijirejo	Pandak	360	45
6	Pendowoharjo	Sewon	648	81
7	Jambidan	Banguntapan	350	41
8	Potorono	Banguntapan	360	45
9	Argorejo	Sedayu	96	12
10	Srihardono	Pundong	455	65
11	Wirokerten	Baguntapan	350	30
12	Wukirsari	Imogiri	1207	100
13	Sumberagung	Jetis	624	78

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Patok	Jumlah Bidang
14	Triharjo	Pandak	624	76
15	Argomulyo	Sedayu	325	25
16	Panjangrejo	Pundong	0	42
17	Sendangsari	Pajangan	60	8
18	Murtigading	Sanden	600	83
19	Panggunharjo	Sewon	678	113
		TOTAL	8.000	1.000

Sumber: DPTR, 2024.

Tabel III. 10 Realisasi Pengukuran Tanah Kalurahan Tahun 2024

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
1	Sumbermulyo	Bangbanglipuro	84
2	Mulyodadi	Bangbanglipuro	50
3	Sidomulyo	Bangbanglipuro	39
4	Palbapang	Bantul	21
5	Bantul	Bantul	12
7	Patalan	Jetis	50
8	Sumberagung	Jetis	50
9	Wukirsari	Imogiri	156
10	Tirtonirmolo	Kasih	30
12	Bangunjiwo	Kasih	12
13	Tirtosari	Kretek	54
14	Sendangsari	Pajangan	20
15	Triwidadi	Pajangan	22
17	Sitimulyo	Piyungan	44
18	Panjangrejo	Pundong	117
19	Seloharjo	Pundong	20
20	Srigading	Sanden	70
21	Murtigading	Sanden	30
23	Argomulyo	Sedayu	50
25	Timbulharjo	Sewon	37
26	Panggunharjo	Sewon	40
		TOTAL	1.008

Sumber: DPTR, 2024.

Tabel III. 11 Realisasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikasi Tanah Kalurahan Tahun 2024

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
1	Bantul	Bantul	8

Tabel III. 12 Realisasi Pendaftaran Sertifikasi Tanah Kalurahan Tahun 2024

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
1.	Sumbermulyo	Bambanglipuro	99

2.	Seloharjo	Pundong	30
3.	Panjangrejo	Pundong	30
4.	Trimulyo	Jetis	59
5.	Sendangsari	Pajangan	30
6.	Timbulharjo	Sewon	51
7.	Argomulyo	Sedayu	51
8.	Triwidadi	Pajangan	40
9.	Ringinharjo	Bantul	35
10.	Sumberagung	Jetis	40
11.	Argodadi	Sedayu	1
12.	Argosari	Sedayu	56
	TOTAL		522

Sumber: DPTR Bantul, 2024.

Tabel III. 13 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDASI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
1	Yayasan Abdullan Bin Abbas Omahlintang	Banguntapan	Banguntapan	3100	Pembangunan Gedung PAUD TK IT Omahlintang	B/400.10.2.4/00540/DISPE RTARU 18 Januari 2024	Tanah Kalurahan
2	Pemerintah Kalurahan Sriharjo	Sriharjo	Imogiri	2630	Kolam dan Bangunan Pendukung Perikanan	B/400.10.2.4/01605/DISPE RTARU 26 Februari 2024	Tanah Kalurahan
3	Pemerintah Kalurahan Sriharjo	Sriharjo	Imogiri	1715	Kolam dan Bangunan Pendukung Perikanan	B/400.10.2.4/01606/DISPE RTARU 26 Februari 2024	Tanah Kalurahan
4	PT. Fajar Central Sejahtera	Banguntapan	Banguntapan	7832	Perluasan Resto dan Lahan Parkir	B/400.10.2.4/02543/DISPE RTARU 3 April 2024	Tanah Kalurahan
5	Pemerintah Kalurahan Parangtritis	Parangtritis	Kretek	10200	Pengembangan Destinasi Wisata Laguna View	B/400.10.2.4/02544/DISPE RTARU 3 April 2024	Tanah Kalurahan
6	PT. Dayup Indo	Baturetno	Banguntapan	5523	Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Ekspor	B/400.10.2.4/02545/DISPE RTARU 3 April 2024	Tanah Kalurahan
7	PT. Prada Nusantara Sejahtera	Banguntapan	Banguntapan	2000	Usaha Catering dan Jasa Boga oleh PT. Prada Nusantara Sejahtera	B/400.10.2.4/02546/DISPE RTARU 3 April 2024	Tanah Kalurahan
8	Pemerintah Kalurahan Karangtengah	Karangtengah	Imogiri	675	Jalan Usaha Tani dan Pengembangan Destinasi Wisata Among Tani	B/400.10.2.4/02899/DISPE RTARU 23 April 2024	Tanah Kalurahan
9	Pemerintah Kalurahan Karangtengah	Karangtengah	Imogiri	1810	Pembangunan Tamkul UMKM Kampung KB dan Pengembangan Pariwisata	B/400.10.2.4/02900/DISPE RTARU 23 April 2024	Tanah Kalurahan

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDAISI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
10	Pemerintah Kalurahan Trimurti	Trimurti	Srandakan	1650	Pembangunan Pendopo Budaya beserta Ruang Gamelan	B/400.10.2.4/02901/DISPE RTARU 23 April 2024	Tanah Kalurahan
11	Pemerintah Kalurahan Sriharjo	Sriharjo	Imogiri	23440	Pertanian Terpadu Lumbung Mataraman Kalurahan Sriharjo beserta Bangunan Pendukungnya	B/400.10.2.4/02902/DISPE RTARU 23 April 2024	Tanah Kalurahan
12	Pemerintah Kalurahan Mangunan	Mangunan	Dlingo	112173	Wisata Alam Watu Goyang, Wisata Jelajah Sawah Pertanian Bowongan Dewi Songgo Langit, Wisata Alam Watu Mabur	B/400.10.2.4/03025/DISPE RTARU 29 April 2024	Tanah Kalurahan
13	Pemerintah Kalurahan Donotirto	Donotirto	Kretek	2136	Pembangunan Bangket Kolam Ikan Kalurahan Donotirto	B/400.10.2.4/03026/DISPE RTARU 29 April 2024	Tanah Kalurahan
14	Pemerintah Kalurahan Panggungharjo	Panggungharjo	Sewon	2600	Kantor Kalurahan Panggungharjo	B/400.10.2.4/03027/DISPE RTARU 29 April 2024	Tanah Kalurahan
15	Pemerintah Kalurahan Trimurti	Trimurti	Srandakan	1200	Pembangunan Gedung Futsal Kalurahan Trimurti	B/400.10.2.4/03028/DISPE RTARU 29 April 2024	Tanah Kalurahan
16	Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo	Bangunjiwo	Kasihani	1400	Tempat Pengelolaan Sampah	B/400.10.2.4/03030/DISPE RTARU 29 April 2024	Tanah Kalurahan
17	Pemerintah Kalurahan Caturharjo	Caturharjo	Pandak	4545	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)	B/400.10.2.4/03864/DISPE RTARU 27 Mei 2024	Tanah Kalurahan
18	Pemerintah Kalurahan Mulyodadi	Mulyodadi	Bambanglipuro	3850	Tempat Pemilahan Sampah (TPS)	B/400.10.2.4/03865/DISPE RTARU 27 Mei 2024	Tanah Kalurahan
19	Pemerintah Kabupaten Bantul (DIKPORA)	Trimulyo Timbulharjo Wonokromo	Jetis Sewon Pleret	221390 24550 5100	Kawasan Olah Raga/Stadion Sultan Agung	B/400.10.2.4/04119/DISPE RTARU 06 Juni 2024	Tanah Kalurahan
20	RSUD Panembahan Senopati	Bantul	Bantul	10525	Pengembangan Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit	B/400.10.2.4/06243/DISPE RTARU 20 Agustus 2024	Tanah Kalurahan
21	Pemerintah Kalurahan Potorono	Potorono	Banguntapan	1800	Hanggar TPS3R Kalurahan Potorono	B/400.10.2.4/06341/DISPE RTARU 22 Agustus 2024	Tanah Kalurahan
22	Pemerintah Kabupaten Bantul (DLH)	Banguntapan	Banguntapan	518	Fasad TPST Modalan	B/400.10.2.4/06342/DISPE RTARU 22 Agustus 2024	Tanah Kalurahan
23	Pemerintah Kalurahan Gilangharjo	Gilangharjo	Pandak	1250	Meeting Point Dewi Kaji	B/400.10.2.4/06461/DISPE RTARU 28 Agustus 2024	Tanah Kalurahan
24	Pemerintah Kalurahan Gilangharjo	Gilangharjo	Pandak	1080	Besalen Gilanglipuro	B/400.10.2.4/06462/DISPE RTARU 28 Agustus 2024	Tanah Kalurahan

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI / REKONEBDAISI KEPALA DPTR	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
25	Pemerintah Kalurahan Tamanan	Tamanan	Banguntapan	478	Gedung Olah Raga	B/400.10.2.4/06463/DISPE RTARU 28 Agustus 2024	Tanah Kalurahan
26	Pemerintah Kalurahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	1273	Kawasan Perekonomian dan Kreatif	B/400.10.2.4/08047/DISPE RTARU 31 Oktober 2024	Tanah Kalurahan
27	PT. Kata Suhu Kita	Tamanan	Banguntapan	10000	Pembangunan Restaurant	B/400.10.2.4/08048/DISPE RTARU 31 Oktober 2024	Tanah Kalurahan
28	Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo	Pendowoharjo	Sewon	12020	Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan Sarana Pendukungnya	B/400.10.2.4/09306/DISPE RTARU 17 Desember 2024	Tanah Kalurahan
29	Drs. Tavip Agus Riyanto, M.Si.	Srimulyo	Piyungan	300	Pertanian	T/500.17.4/00002/Tanah/2024 17 April 2024	Tanah Kasultanan (SG)
30	Pemerintah Kalurahan Trimurti	Trimurti	Srandakan	1471	Komplek Kantor dan Ruang Pamer UMKM	T/500.17.4/00003/Tanah/2024 23 April 2024	Tanah Kasultanan (SG)
31	BPD Srandakan	Trimurti	Srandakan	620	BPD Srandakan	T/500.17.4/00005/Tanah/2024 12 Juni 2024	Tanah Kasultanan (SG)
32	Kalurahan Sumberagung	Sumberagung	Jetis	940	Kios Kalurahan Sumberagung	T/500.17.4/00008/Tanah/2024 1 Agustus 2024	Tanah Kasultanan (SG)
33	Kalurahan Sumberagung	Sumberagung	Jetis	4968	Kantor Kalurahan Sumberagung	T/500.17.4/00009/Tanah/2024 1 Agustus 2024	Tanah Kasultanan (SG)
34	Jumiran	Seloharjo	Pundong	575	Rumah Tinggal	T/500.17.4/00020/Tanah/2024 11 Oktober 2024	Tanah Kasultanan (SG)
35	Supangat Sisnadi	Seloharjo	Pundong	400	Rumah Tinggal	T/500.17.4/00021/Tanah/2024 11 Oktober 2024	Tanah Kasultanan (SG)
36	Pemerintah Kalurahan Srihardono	Srihardono	Pundong	5134	Komplek Kantor Kalurahan	T/500.17.4/00035/Tanah/2024 11 Oktober 2024	Tanah Kasultanan (SG)
37	Saifudin, S.Ag. Kepsek. SMK Ma'arif 2 Piyungan	Srimartani	Piyungan	2200	SMK Ma'arif 2 Piyungan	T/500.17.4/00038/Tanah/2024 25 Oktober 2024	Tanah Kasultanan (SG)
38	DPU ESDM DIY	Poncosari	Srandakan	2492.163	Pembangunan Jembatan Pandansimo	T/500.17.4/00045/Tanah/2024 22 November 2024	Tanah Kasultanan (SG)
39	Heru Sutopo	Tirtonirmolo	Kasihani	35.51	Pos Ronda	T/500.17.4/00046/Tanah/2024 22 November 2024	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber: DPTR, 2024.



Gambar III. 11 Rakor tukar menukar tanah Sendangsari



Gambar III. 12 Koordinasi dan cek lokasi Kaurahan Tamanan untuk dimanfaatkan oleh PT Suhu Kata Kita



Gambar III. 13 Monitoring dan Evaluasi pemasangan patok Kalurahan Potorono

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (SIPETARUNG). Sipetarung merupakan Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui Website : <http://sipetarung.bantulkab.go.id>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Pembinaan Penataan Ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut diamanatkan bahwa diperlukan integrasi kegiatan terkait pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang terwujud dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sehingga dalam pemanfaatan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan maka sangatlah diperlukan adanya pengendalian dan pengawasannya.

Pembinaan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 pasal 226 terdapat beberapa Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan ruang yakni pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan penyebarluasan informasi pertanahan ruang kepada masyarakat.

Informasi yang termuat dalam SIPETARUNG :

1. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bantul;
2. Peta Digital Tanah Kalurahan dan Sultan Ground;
3. Data Tanah Kalurahan dan Sultan Ground;

4. Peta Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
6. Menu Aduan;
7. Data Pengguna/Pengujung Aplikasi;
8. Survey Kepuasan Aplikasi.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran Murni 2024 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebesar Rp 16.089.830.972,00 dan Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp 15.738.257.826,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 14.695.721.633,00, atau sebesar 93,38%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1.217.050.494,00	7,73
2	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	7.153.339.340,00	45,45
	Jumlah	8.370.389.834,00	53,18
	Belanja Pendukung	7.367.867.992,00	46,82
	Total Belanja	15.738.257.826,00	100,00

Sumber : DPTR, 2024.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung

pencapaian sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp8.370.389.834,00 atau sebesar 53,18% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp7.367.867.992,00 atau sebesar 46,82% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah dengan besaran anggaran 45,45% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 7,73% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp6.015.990.694,00 terealisasi sebesar 89,78%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 93,38% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 95,67%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,77%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 99,17%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan sebesar 95,07%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang menyerap anggaran paling besar yaitu 99,17% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah menyerap anggaran terkecil yaitu 95,07% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	73	86,73	118,81	1.217.050.494	1.206.940.554	99,17
2	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	77	77,25	100,32	7.153.339.340	6.800.716.406	95,07
3	Program/Kegiatan penunjang				7.367.867.992	6.688.064.673	90,77

Sumber : esakip ROPK tahun 2024.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 6,62% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,33% sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 9,23%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan sebesar 4,93% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 0,83%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 4,93% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,83% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 16 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.217.050.494	1.206.940.554	10.109.940	0,83
2	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	7.153.339.340	6.800.716.406	352.622.934	4,93
Jumlah		8.370.389.834	8.007.656.960	362.732.874	4,33
Belanja Pendukung		7.367.867.992	6.688.064.673	679.803.319	9,23
Total Belanja		15.738.257.826	14.695.721.633	1.042.536.193	6,62

Sumber : DPTR, 2024.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 109,57% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Adanya Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
2. Pendampingan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
3. Kerja sama dan komitmen yang baik antara Kementerian ATR BPN, Pemda DIY dan Pemkab Bantul dalam menetapkan Rencana Detail Tata Ruang dalam Peraturan Bupati;
4. Komitmen bersama antara Pemkab Bantul dan Kantor Pertanahan/BPN Bantul untuk menyelesaikan permasalahan dan target pensertifikatan Tanah Pemda, Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa;
5. Dukungan anggaran Dana Keistimewaan DIY;

6. Koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan/BPN Bantul dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan masyarakat dan pemangku wilayah;
2. Pengenaan sanksi administrasi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai;
3. Koordinasi lintas sektor dan usulan regulasi dalam penyediaan data KKPR dan Pernyataan Mandiri UMK;
4. Percepatan integrasi 3 RDTR yang telah ditetapkan dalam OSS (koordinasi intensif dengan BKPM);
5. Koordinasi dan komunikasi dengan Kalurahan dan Kantor Pertanahan / BPN Bantul untuk percepatan penyelesaian kegiatan sertifikasi konsolidasi tanah;
6. Menginventarisir ulang dokumen, melakukan pengukuran ulang dengan pihak Kantor Pertanahan / BPN Bantul, pengambilan sumpah kehilangan dokumen pengadaan tanah pemda;
7. Koordinasi dengan kalurahan terkait, rapat harian, cek lokasi pada lapangan, identifikasi Sertifikat Tanah Kalurahan, dan juga dilakukan olah data oleh Kantor Pertanahan / BPN Bantul

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Periode
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Kesesuaian pemanfaatan ruang	75,01%	80,00 %	75,03 %	75,05 %	75,07 %	75,10 %	75,20%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74%
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%

			Sumber data: DPTR Kabupaten Bantul	
2.	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Formulasi Pengukuran : Rerata capaian program urusan pertanahan x 100% Tipe Penghitungan: Normal Satuan : Persen Sumber data: DPTR Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Bantul, 28 Februari 2025

PLT. KEPALA,

Drs. KURMIANTARA, MSi.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707141996031002

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase	87	I	-
					II	-
					III	-
					IV	87*
2.	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persentase	81	I	-
					II	-
					III	-
					IV	81*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp5.012.500
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp927.722.764
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dana Keistimewaan)	Rp155.308.000
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.289.141.067
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp140.404.500
6.	Program Penatagunaan Tanah	Rp278.902.116
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp8.171.298.000
	Jumlah Anggaran	Rp16.967.788.947

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT. KEPALA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG



Drs. KURNIANTARA, M.Si.
NIP.196707141996031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan fungsi dan pelayanan penataan ruang daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang</i>	Indikator kinerja Penyelenggaraan penataan ruang diukur melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Esakip Bantul Tahun 2024 dan Laporan Kinerja DPTR Tahun 2024

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang</i>	87%	Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 73,5%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 86,73. Sehingga pada tahun 2025 di tetapkan target sebesar 87, target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Uraian Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Keberhasilan daerah dalam melaksanakan fungsi, pelayanan dan administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah	Indikator kinerja Penyelenggaraan penataan ruang diukur melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Esakip Bantul Tahun 2024 dan Laporan Kinerja DPTR Tahun 2024

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Capaian Penyelenggaraan pelayanan pertanahan	81%	Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 81%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 77,25%. Sehingga pada tahun 2025 target menggunakan target dalam dokumen perubahan Renstra sebesar 81%. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.**

NOMOR	:	061/521.D/EV.SAKIP/2024
TANGGAL	:	26 Maret 2024

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00521/PKPT/2024 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 pada: Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, dan Kapanewon Bantul.

2.Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah

untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dibentuk berpedoman pada:
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

b. Kedudukan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
3. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
4. Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas: Tanah desa yang asal usulnya dari tanah kasultanan, Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
5. Penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
6. Pemberian rekomendaso kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
7. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
8. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
9. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
10. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis kasultanan;
11. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;

12. Pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;
13. Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
14. Pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
15. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah desa;
16. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
17. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
18. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
19. Pengordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
20. Pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
21. Pengordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
22. Pengordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan dinas;
23. Pemantauan, Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dinas.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak dua indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah 110.70 % Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,50	86,70	119,59
2.	Capaian Penyelenggaraan	75	76,36	101,81

	Pelayanan Pertanahan			
--	----------------------	--	--	--

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 110.70% termasuk dalam kategori kinerja kriteria sangat tinggi. Pencapaian tertinggi ada pada indikator Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu mencapai 119,59%, Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tahun 2023.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2022) sebesar 111,11%, maka kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan 8,48%

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui 2 rekomendasi sudah ditindaklanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,16. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a	Perencanaan kinerja	30.00	26.44	26.44
b	Pengukuran kinerja	30.00	24.60	24.60
c	Pelaporan kinerja	15.00	11.62	11.62
d	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25.00	19.75	20.50
	Nilai hasil evaluasi	100.00	82.41	83.16
	Tingkat akuntabilitas kinerja		A	A

penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,44 atau 88,13% dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	%	
			Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,44	88,13
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1. b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,10	90,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,94	86,25

- Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagaiberikut:
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini

dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,60 atau 82% dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
				%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,60	82,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,10	74,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagaiberikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,62 atau 77,48% dari bobot sebesar 15%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
				%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,62	77,48
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,65	88,33
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,40	75,56
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,57	74,29

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).
- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,50 atau 82,00% dari bobot sebesar 25%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
				%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,50	82,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,25	74,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,75% yaitu dari 82,41 menjadi 83,16 pada tahun 2023.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- b. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,16. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-

pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,



Drs ISDARMOKO, MPd, MMPar
Pembina Utama Muda
NIP. 19640727 199303 1003

